



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR **23** TAHUN 2012
TENTANG
PEMANFAATAN AREA
MONUMEN ARE' LANCOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan area monumen Are' Lancor perlu memperhatikan nilai-nilai agama, susila, dan sosial budaya, agar tidak menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan;
- b. bahwa terhadap pemanfaatan area monumen Are' Lancor perlu dilakukan penertiban guna menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, kehidupan bermasyarakat, serta terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Area Monumen Are' Lancor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN AREA MONUMEN ARE' LANCOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal baik yang berstatus badan hukum maupun tidak berstatus badan hukum.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pengaturan pemanfaatan area monumen Are' Lancor dimaksudkan untuk :

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan di sekitar area monumen Are' Lancor; dan
- b. menata, mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan area monumen Are' Lancor.

Pasal 3

Pengaturan pemanfaatan area monumen Are' Lancor bertujuan untuk terealisasinya pemanfaatan area monumen Are' Lancor secara berkualitas dan berdaya guna.

**BAB III
PEMANFAATAN**

Pasal 4

- (1) Area monumen Are' Lancor dapat dimanfaatkan untuk :
 - a. kegiatan sosial dan keagamaan;
 - b. kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. kegiatan perniagaan atau kegiatan yang bersifat komersial pada saat car free day.
- (2) Terhadap penyelenggaraan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan Bupati.

**BAB IV
PERIZINAN**

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan kegiatan di sekitar area monumen Are' Lancor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus mengajukan izin sesuai dengan ketentuan.


- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy akta pendirian bagi yang berbadan hukum; dan
 - c. proposal kegiatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **30 Juli 2012**

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **31 Juli 2012**

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



HERMAN KUSNADI